



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654071 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 635 Tahun 2020

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan AL-AMIN Nomor : Yay.PAUD/AA/XI/2020, Tanggal 9 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB AL-AMIN, Tanak Beak Barat I Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- Membimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-AMIN, Tanak Beak Barat I Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB AL-AMIN**
NPSN : **69952778**
Alamat : Tanak Beak Barat I Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk *Kelompok Bermain (KB)*. Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan 13 November 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 13 November 2020



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya

